

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Adanya upaya Pemerintah dalam melindungi segenap bangsanya telah dicantumkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD'1945) pada alinea ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini yang ditujukan sebagai segenap bangsa Indonesia termasuk anak – anak yang merupakan bagian dari Negara Indonesia memerlukan perlindungan dari negara tidak tertutup kemungkinan bagi anak – anak yang berhadapan dengan hukum pidana terlebih tindak pidana Narkotika yang dihadapinya.

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dan sebagai perwujudannya pemerintah telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana tujuan pemerintah adalah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam prakteknya Sistem Peradilan Pidana Anak telah dilakukan sejak dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, dimana dalam melaksanakan penyelesaian pidana anak harus dilakukan secara khusus yakni penyidik yang khusus untuk menangani anak, penuntua umum yang khusus menangani perkara anak dan hakim yang khusus memeriksa perkara anak. Dalam pelaksanaanya penyelesaian perkara yang melibatkan akan ada yang diselesaikan melalui pemeriksaan di Pengadilan dan anak sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap terbukti melakukan tindak pidana maka dipidana (penjara), dan ada juga yang diselesaikan diluar pengadilan dengan cara “Diversi” yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan pidana sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti pergaulan,

pendidikan teman bermain, didikan orang tua dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang sekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam tindakan status narapidana atau tidak menjadi narapidana jika perkaranya tidak sampai ke proses persidangan, tetapi setidaknya akan meninggalkan pengalaman yang akan mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal melalui sistem peradilan pidana anak tidak menjadikan si anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Sistem peradilan pidana anak justru terkadang membuat anak menjadi tambah handal untuk melakukan tindak kejahatan.¹ Dengan asumsi ketika anak, tidak mematu kemungkinan adanya kontribusi lingkungan di Lembaga Permasyarakatan kepada Perilaku anak bahkan bisa membuat anak yang di dalam Lembaga Permasyarakatan lebih terampil melakukan kejahatan sebagai hasil dari pergaulan menyimpang di Lembaga Permasyarakatan Anak.²

¹M. Joni dan Zulaicha Z Tanamas, *Aspek hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, CitraAditya Bakti, 1999, Hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, hlm.1

²Berkenaan dengan kondisi perilaku anak yang mendapat poin untuk menjalani pidana di Lembaga permasyarakatan Anak, jika tidak boleh disebut sebagai patologi sosial, lazimnya lembaga permasyarakatan menjadi sekolah kejahatan. Dimana setelah selesai menjalani pidananya anak akan lebih mahir dan terampil dalam melakukan tindak pidana, jika tujuan pemidanaannya tidak tercapai.

Dalam menghadapi dan menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindakan pidana, perlu dipertimbangkan kedudukan anak, segala ciri sifatnya yang khas, oleh sebab itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hal ini menyebabkan pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah perlu untuk memberikan pendidikan, bimbingan, pembinaan, serta perhatian khusus kepada mereka yang melakukan tindak pidana yang diarahkan kepada usaha mendidik, memperbaiki atau memulihkan tingkah laku anak agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No.36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Ratifikasi ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak, salah satunya sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang melakukan tindak pidana. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Anak dan Undang-Undang No.29 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang diberlakukan efektif pada pertengahan tahun 2014. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana adalah pendekatan *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dan *Diversi* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terutama yang dilakukan oleh anak.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 diversifikasi telah mendapat legalitas dalam pelaksanaannya diartikan sebagai berikut:

Pasal Angka 7 Undang-Undang No. 11 Tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dipertegas dengan sanksi administratif dan pidana terhadap para sub sistem peradilan pidana anak yang tidak melakukan diversi dapat dikenakan ketentuan Pasal 95, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 adapn bunyi pasalnya sebagai berikut:

Bunyi Pasal 95 sebagai berikut:

“Pejabat atau Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (13), Pasal (27) ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1) < serta pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bunyi Pasal 98 sebagai berikut:

“Peyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yang sebagaimana dimaksud Pasal 33 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Bunyi Pasal 99 sebagai berikut:

“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Bunyi Pasal 100 sebagai berikut:

“Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Dengan demikian jaminan terhadap pelaksanaan diversi telah diberikan oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi dalam prakteknya tidak semua pelaksanaan diversi berhasil dilakukan karena disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya bersinggungan dengan pihak korban dimana pihak korban tidak mau berdamai³ anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), sehingga tujuan diversi yang diamanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak tercapai.

Bahwa pelaksanaan diversi bisa dilakukan jika memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Seiring dengan perkembangan jaman akhir-akhir ini banyak tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak-anak sehingga dalam praktek Peradilan Pidana jarang sekali aparat penegak hukum penyidik, Pununtut Umum serta

³Penanganan perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Hakim melaksakan diversifikasi ini terkendala dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diantaranya bunyi pasal 6 huruf a Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, dengan demikian lalu siapa korban dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak, sementara pengertian korban di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba yang dikatakan korban adalah pengguna atau pecandu narkoba.

Maka tidaklah mengherankan berdasarkan penelitian penulis di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serang hampir semua perkara tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak berakhir di Pengadilan, tetapi ada beberapa perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan anak bisa dilakukan diversifikasi yang mana aparat penegak hukum memandang anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkoba. Berdasarkan uraian tersebut penulis kristalisasi ke dalam tesis penulis dengan tema: **Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Serang - Banten).**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwasannya penyusun mendapatkan beberapa hal yang dapat dijadikan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Serang?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, tentunya yang menjadi tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Serang?;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang ?

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi penggunaan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualitas ilmu hukum pidana lebih khusus mengenai penerapan diversifikasi berdasarkan undang-undang nomor. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (studi diversifikasi sebagai alternatif penanganan anak pelaku tindak pidana);
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang umumnya mengenai penerapan diversifikasi berdasarkan undang-undang nomor. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (studi diversifikasi sebagai alternatif penanganan anak pelaku tindak pidana). Terlebih diharapkan dapat terus melanjutkan pengembaraan dan penjelajahan teori hukum untuk menuju kesempurnaan sehingga masyarakat tidak lagi menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penelitian ini sangat bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
- b. Bagi pejabat dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi acuan untuk menyikapi setiap penanganan mengenai tindak pidana anak baik yang dilakukan oleh individu, penguasa maupun badan hukum publik dan badan hukum privat, agar dalam penanganannya tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, dan secara bersama-sama menyisihkan kecurangan dan kebohongan yang selama ini banyak terjadi dalam praktik.

E. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan tema penulisan diatas, dapat dijelaskan mengenai pengertian – pengertian dari tema tersebut yaitu :

a. Tentang Pengertian Penerapan

Yang dimaksud dengan “Penerapan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan

mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali (2007:104), “penerapan adalah mempraktekan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan, sedangkan Riant Nugroho (2003:158) “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn (2008:65) “penerapan merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau kelompok – kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekan kedalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

b. Tentang Pengertian Diversi

Sebagaimana kita ketahui bahwa Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil kebijakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Bila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kepentingan kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus di kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avorturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata – mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi

orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berpayu memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak didalam masa perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun materil. Kejahatan anak dapat dikatakan sebagai kenakalan anak, dimana kenakalan anak diambil dari bahasa asing Juvenile Delinquency, tetapi kenakalan anak ini bukan yang dimaksudkan dalam pasal 489 KUHP.

c. Tentang Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar fiet*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (sanaksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebabnya yang dimaksud dengan *strafbaar fiet* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *deliktum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana”.

Yang dimaksud tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak – gerak tingkah laku seseorang.

Narkotika secara umum disebut sebagai drugs yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh – pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan kedalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan – khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan setres dan depresi.

Di dalam pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang – undang tersebut. Menurut pasal 1 Angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu penyalahgunaan adalah

orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam pasal 1 Angka 6 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memberi pengertian “Peredaran gelap Narkoba dan Prekursor adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkoba adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang – undang.

d. Tentang Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak siil dan kebebasan.

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu disiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak – haknya yakni hak untuk

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

e. Tentang Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (1).

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dengan pengadilan yang meliputi polisi, Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum, lembaga – lembaga pengawasan, pusat – pusat penahanan anak, dan fasilitas – fasilitas pembinaan anak.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Kesejahteraan

Kesejahteraan Sosial menurut Walter.A. Friedlander (1961) adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan – pelayanan sosial dan lembaga- lembaga yang bertujuan untuk membanu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi – relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Arthur Dunham (1965) kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan – kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang yang memenuhi kebutuhan – kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar – standar kehidupan dan hubungan – hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu – individu, kelompok – kelompok, komunitas – komunitas dan kesatuan – kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan, material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisinya manusia dimana orang – orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

2. Teori Pidanaan

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada

karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat.

Hukum pidana yang domainnya sebagai hukum publik membuat perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan ditengah masyarakat. Contoh kecil yang dapat kita lihat ialah bagaimana respon masyarakat yang sangat antusias terhadap wacana penegasan ancaman pidana mati terhadap para koruptor.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaanya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Dalam Bahasa Belanda kedua – duanya diberi istilah yang sama, yaitu "Straf".

Menurut Prof. Moelyatn istilah "hukuman" atau "straf" merupakan istilah konvensional. Istilah yang benar/konvensional untuk menggantikan "straf" adalah "Pidana". Hal tersebut sesuai dengan istilah "strafrecht"

yang selama ini digunakan sebagai terjemahan dari “Hukum Pidana”. Dengan demikian, maka istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yang dipakai dalam hukum pidana.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah. Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui

⁴Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”⁵

3. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh dari pencarian data – data yang pasti berdasarkan hasil pencarian data atau wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini dan juga dari kepustakaan adapun data – data tersebut adalah sebagai berikut :⁶

a. **Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data ini adalah data asli dari pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. **Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data Sekunder terdiri dari :

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁵Martin Steinman dan Gelard Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

⁶Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010.hlm.156-157

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g. Keppres No. 36 tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tercier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain, artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan di luar bidang hukum

yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut **Jhony Ibrahim**, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu⁷:

a. Data Primer

Untuk Data Primer pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak – pihak terkait dengan penelitian ini diantaranya :

- Melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Serang.
- Melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Serang.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dilakukan di Perpustakaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tempat penulis bekerja, dari buku – buku yang dimiliki penulis sendiri.

⁷Op.cit, hlm. 295

5. Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul di sini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Deskriptif-Kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- 1) Mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan.
- 2) Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- 3) Kepastian hukum, artinya apakah sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum.

Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum di dalam penulisan Tesis ini yang terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab Ini Terdiri Dari :

- a. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.
- c. Tinjauan Umum tentang Diversi
- d. Konsepsi Islam yang berkaitan dengan Perlindungan Anak.

BAB III Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, dua sub bab sesuai dengan rumusan masalah di antaranya sebagai berikut: bagaimana peneapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana seharusnya pengaturan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang.

BAB IV Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis.